

# TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENGANIAYAAN HEWAN

## ABSTRAK

Lisia Tania\*

H. Bachtiar Hamzah, SH, MH\*\*

Andi Maysarah, SH, MH\*\*\*

Kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan dapat dikatakan masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Banyak yang berkata, penegakan Hak Asasi Manusia sendiri masih sering dipertanyakan, untuk apa membela hak-hak hewan apabila hak manusia sendiri masih banyak diabaikan di negara ini. Namun hal itu bukan berarti kita dapat mengabaikan begitu saja penyiksaan yang terjadi kepada hewan. Pada kenyataannya manusia sebagai makhluk yang memanfaatkan keberadaan hewan banyak melakukan eksploitasi serta penganiayaan terhadap hewan dikarenakan hewan dianggap sebagai makhluk yang tidak berdaya dan tidak memerlukan perlindungan serta Hak Asasi.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan hewan, apa faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap hewan, serta bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak penganiayaan terhadap hewan. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada seperti norma-norma, asas-asas hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan pengadilan maupun dari data sekunder yang digunakan.

Penganiayaan hewan merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 302 KUHP, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan lain-lain. Penganiayaan hewan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor penyakit kejiwaan, faktor ketidaksukaan/kebencian, serta faktor ketidaktahuan. Penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku penganiayaan hewan menurut pasal 302 KUHP adalah hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

**Kata Kunci: Penganiayaan, Penganiayaan hewan, Pelaku Penganiayaan Hewan.**

---

\* Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

\*\* Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas  
Dharmawangsa Medan

\*\*\* Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas  
Dharmawangsa Medan



# **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENGANIAYAAN HEWAN**

## **S K R I P S I**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Lisia Tania**

NPM : 15110040  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Bachtiar Hamzah, SH, M.H

Andi Maysarah, SH, M.H

Dekan,

Ketua Program Studi,

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn

Azmiati Zuliah, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA  
MEDAN  
2019**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.



Medan, 22 Juli 2019

Lisia Tania

15110040